



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pengkaji Gelar Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
8. Tanda jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
9. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

10. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat yang selanjutnya disingkat TP2GP adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar.
11. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disingkat TP2GD adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati/walikota dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar.

BAB II SUSUNAN DAN TUGAS TIM

Bagian Kesatu Susunan Tim

Pasal 2

- (1) TP2GD dibentuk oleh Bupati.
- (2) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Keanggotaan TP2GD terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua Bidang Pengusulan dan Persyaratan merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengelolaan Data merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Perumusan Rekomendasi merangkap anggota;
 - e. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - f. 2 (dua) orang anggota Bidang Pengusulan dan Persyaratan;
 - g. 3 (tiga) orang anggota Bidang Penelitian dan Pengelolaan Data; dan
 - h. 3 (tiga) orang anggota Bidang Pengkajian dan Perumusan Rekomendasi.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Wakil Ketua Bidang pada TP2GD dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sebelum Ketua, Sekretaris, dan Wakil Ketua Bidang pada TP2GD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat pemilihan dipimpin oleh anggota TP2GD yang tertua usianya.
- (4) Kepemimpinan TP2GD bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Wakil Ketua Bidang dengan menempatkan asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama.

- (5) Untuk menunjang kegiatan administrasi, teknis dan operasional TP2GD dapat dibentuk unit kerja sekretariat TP2GD.
- (6) Sekretariat TP2GD berkedudukan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Tugas Tim

Pasal 3

TP2GD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang norma, standar, kriteria, dan prosedur serta indikator penilaian calon penerima gelar pahlawan nasional dari Pemerintah;
- b. menyelenggarakan sidang penelitian, pengkajian, dan pembahasan atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional dari Pemerintah;
- c. memberikan pertimbangan dan bahan rekomendasi kepada Bupati terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional dari Pemerintah; dan
- d. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah terkait nilai-nilai kepahlawanan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Oktober 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 21 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 25